

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR VI/MPRS/1965 TAHUN 1965

TENTANG

BANTING STIR UNTUK BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI DIBIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rapat Paripurna ke 2 tanggal 16 April 1965 Sidang Umum ke III di Bandung.

Setelah membahas:

Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS Bung Karno pada Pembukaan Sidang Umum MPRS ke III tanggal 11 April 1965 yang berjudul "BERDIKARI" dan merupakan Amanat Banting Stir.

Menimbang:

- a. Bahwa untuk menjadi jelas terangnya obor api Revolusi Indonesia sebagai mercu suar dalam perjuangan dan pergulatan Umat Manusia menuju kepada pembentukan Dunia Baru melalui poros The New Emerging Forces, maka Rakyat Indonesia perlu mengambil keputusan dan menetapkan pendirian teguh dan tekad bulat dalam menghadapi perkembangan politik dan ekonomi Nasional dan Internasional dewasa;
- b. Bahwa untuk memenangkan Revolusi kita didalam kancah perjuangan mati-matian menghadapi nekolim serta antek-anteknya sekarang, maka Negara dan Rakyat Indonesia harus melaksanakan Program Perjuangan yang terdiri dari Pelaksanaan Dwikora serta tugas-tugas politik lainnya dan pelaksanaan tugas ekonomi secara sekaligus;
- c. Bahwa Revolusi Indonesia tahap Nasional Demokratis untuk mengikis habis sisa-sisa imperialisme dan feodalisme sudah hampir selesai untuk selanjutnya memulai memasuki tahap Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila, maka Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan perkembangan dan irama Revolusi dewasa ini dengan menyusun suatu program Ekonomi Perjuangan;
- d. Bahwa penyesuaian pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dan pelaksanaannya harus berlandaskan pada gagasan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno seperti yang diamanatkan dalam Amanat "TAVIP" 17 Agustus 1964 : Berdiri di atas kaki sendiri dibidang ekonomi dan Pembangunan;
- e. Bahwa perlu segera "Membanting Stir" dalam hal pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana, Tahap Pertama 1961-1969 dan disesuaikan dengan perkembangan politik Dalam dan Luar Negeri.

Mengingat:

1. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960;
2. Resolusi MPRS No. I/Res/MPRS/1963;
3. Deklarasi Ekonomi;
4. Memorandum Pimpinan MPRS tahun 1964 kepada Mandataris MPRS;

5. Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1964 yang berjudul TAVIP;
6. Ketetapan MPRS No. V/MPRS/1965.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- (1) Menyatakan menerima tanpa reserve Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS pada pembukaan Sidang Umum MPRS ke III tentang Banting Stir dibidang Ekonomi dan Pembangunan sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana untuk masa 3 tahun yang akan datang, yaitu sisa jangka waktu Tahapan Pertama mulai tahun 1966 s/d 1968 dengan landasan "Berdiri Diatas Kaki Sendiri" dalam ekonomi.
- (2) Menetapkan KETETAPAN TENTANG BANTING STIR UNTUK BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI DALAM BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN, sebagai berikut:

BAB I

GARIS-GARIS UMUM BANTING STIR TENTANG KEBIJAKSANAAN DALAM PELAKSANAAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 1

PRINSIP BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI

- (1) Prinsip "Berdiri diatas kaki sendiri" bagi bangsa Indonesia berarti percaya pada kesanggupan dan kemampuan sendiri untuk memenuhi kebutuhan materiil, spiritual/agama daripada rakyat dengan menggunakan kekuatan sendiri sebagai sandaran.
- (2) Menggunakan kekuatan sendiri sebagai sandaran berarti berdiri diatas kekuatan-kekuatan ekonomi yang rill dengan menjadikan Pertanian dan Perkebunan sebagai dasar dan mengembangkan Industri dalam negeri untuk dijadikan tulang punggung dalam perkembangan ekonomi yang menguntungkan pembangunan negara. Untuk memperbesar kekuatan ekonomi yang ada harus dipergiat usaha-usaha untuk mengolah kekayaan alam dan bahan-bahan mentah didalam negeri sendiri.
- (3) Kekuatan ekonomi kita yang nyata adalah:
 - a. Proyek-proyek Mandataris MPRS yang bersifat Nation dan Character Building, baik yang merupakan pembangunan ekonomi maupun pembangunan mental/agama.
 - b. Tenaga kerja Rakyat Indonesia yang terdiri dari antara lain kaum Buruh, Tani, Nelayan dan Angkatan Bersenjata.
 - c. Unit-unit ekonomi negara termasuk yang dikuasai oleh Daerah.
 - d. Proyek-proyek Pola Pembangunan Nasional yang sudah dimulai dan hampir selesai.
 - e. Unit-unit ekonomi koperasi.
 - f. Unit-unit ekonomi swasta yang progresif.

Pasal 2

PROYEK-PROYEK PRIORITAS

Dalam kebijaksanaan Pembangunan jangka pendek tersebut ditentukan Prioritas-prioritas dalam penyusunan dan pelaksanaan proyek-proyek sebagai tersebut dibawah ini:

- a. Proyek Nation dan Character Building;
- b. Proyek-proyek dibidang produksi sandang pangan;
- c. Proyek-proyek pembangunan Bidang Khusus Pertahanan/Keamanan yang meliputi proyek-proyek prasarana, industri pertahanan, dan proyek-proyek strategis, offensif, aerospace;
- d. Proyek-proyek Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan;
- e. Proyek-proyek Pertambangan, Industri dan Tenaga Listrik;
- f. Proyek-proyek Industri pengolahan bahan mentah;
- g. Proyek-proyek prasarana Nasional dibidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara dan Telekomunikasi serta Industri-industri yang bersangkutan, diantaranya Industri Bahari untuk kelengkapan Pelayaran Rakyat;
- h. Proyek-proyek Transmigrasi Gaya Baru;
- i. Proyek-proyek Penelitian dan Pengembangan (research and development) dibidang Teknologi, Industri, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Pertambangan dan sebagainya;
- j. Proyek-proyek Pendidikan Tenaga Kejuruan;
- k. Proyek-proyek PNSB yang sudah dimulai.

Pasal 3

Perlu diadakan imbangan yang tepat antara keperluan untuk mensukseskan tugas politik dan tugas ekonomi berdasarkan penetapan prioritas yang menjamin pelaksanaan Program Ekonomi Perjuangan 3 Tahun dalam mengatur:

- a. Pembagian tenaga kerja;
- b. Alokasi dana rupiah dan devisa;
- c. Supply barang-barang;
- d. Penyebaran proyek-proyek kedaerah-daerah.

Pasal 4

Menyusun satu Pola Pembangunan Nasional yang mengintegrasikan dan mensinkronisasikan proyek-proyek PNSB, Mandataris, Daerah, Kopedasan, Irian Barat serta memanfaatkan Koperasi dan Swasta bagi Pola PNSB, dibawah satu Pimpinan pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 5

IKLIM EKONOMI

- (1) Menciptakan iklim ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan perjuangan, dalam memperkuat ketahanan Revolusi menghadapi ancaman dan kepungan nekolim serta antek-anteknya dengan antara lain mengadakan rehabilitasi semua alat produksi yang ada; mengusahakan stabilisasi harga dengan melaksanakan politik harga yang berencana, memberantas inflasi dengan menciptakan ongkos produksi

yang stabil berdasarkan plan produksi yang konkrit di unit-unit produksi; dan meletakkan dasar-dasar yang kuat guna perencanaan pembangunan berikutnya. Menertibkan ongkos sirkulasi barang dagangan dengan terutama memberantas ongkos-ongkos gelap, meningkatkan daya beli Rakyat.

- (2) Melaksanakan secara konsekwen UUPA, UUPBH, dan UU Bagi Hasil Perikanan yang menguntungkan kaum tani penggarap dan nelayan pekerja.

BAB II

KEBIJAKSANAAN DALAM BIDANG PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Sumber pembiayaan bagi Pembangunan Nasional Semesta Berencana itu pertama-tama harus diusahakan atas dasar kekuatan dalam negeri sendiri dengan mengerahkan semua modal dan potensi (funds and forces) yang progresif dengan sejauh mungkin tidak menambah beban rakyat.
- (2) Sistem proyek B yang menggantungkan diri pada modal asing dihapuskan.
- (3) Pembiayaan pembangunan didasarkan atas kekuatan dan kemampuan yang kita miliki sendiri, ialah usaha-usaha dari:
 - a. Unit-unit ekonomi negara;
 - b. Rakyat pekerja Buruh, Tani, Nelayan dan Angkatan Bersenjata;
 - c. Koperasi; dan
 - d. Swasta progresif.
- (4) Harus diciptakan syarat-syarat cost accounting yang manipolis yaitu berdasarkan management yang efisien dengan memberantas salah urus dan pemborosan material, uang tenaga dan waktu.

Pasal 7

- (1) Hasil pengolahan kekayaan alam (bumi, laut dan udara) seperti Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Pertambangan dijadikan sumber utama bagi pembiayaan pembangunan.
- (2) Menggali sumber-sumber pembiayaan baru dengan terlebih dahulu mengadakan prainvestasi untuk proyek-proyek yang segera menghasilkan.
- (3) Meningkatkan Ilmu Pengetahuan dan mempergiat penelitian (re-search) dari bahan-bahan kekayaan alam untuk melipatgandakan kualitas dan kuantitas produksi.
- (4) Mempertinggi kegairahan dan keahlian tenaga kerja.

Pasal 8

- (1) Dalam memecahkan problem pembiayaan pembangunan Daerah, perlu diberikan wewenang yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah, (Kepala Daerah dengan DPRD) dalam rangka satu kesatuan ekonomi nasional yang prinsip-prinsipnya perlu ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah Pusat mengambil langkah-langkah yang menjamin keseimbangan kemajuan ekonomi antar daerah dengan membantu lebih banyak kepada Daerah-daerah yang kurang berkembang.

Pasal 9

- (1) Dibidang impor, para pengusaha Swasta dilarang untuk melakukan impor, kecuali jika mereka mengimpor atas nama Pemerintah.
- (2) Dibidang ekspor Swasta-swasta hanya diberi izin untuk berusaha menjadi produsen ekspor, yang ekspornya harus dilakukan dibawah pimpinan Pemerintah.

Pasal 10

Melaksanakan nasionalisasi dan bila perlu mensita semua perusahaan asing yang bermusuhan, hingga tercapai kebebasan penuh dibidang ekonomi dan distribusi.

Pasal 11

Inflasi dihentikan secara berangsur-angsur melalui perencanaan perkembangan harga, produksi dan distribusi.

Pasal 12

Proyek-proyek pembangunan dibiayai dari Anggaran Pembangunan Negara yang dikuasai langsung oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS.

Pasal 13

- (1) Pengerahan "funds and forces" swasta yang progresif baik nasional maupun domestik diefektifkan, terutama dibidang produksi.
- (2) Iklim yang baik bagi usaha-usaha dibidang produksi diciptakan dengan menghilangkan segala hambatan dalam perizinan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Pasal 14

- (1) Sesuai dengan azas Berdiri diatas kaki sendiri dan untuk melindungi industri dalam negeri, maka pembelian barang-barang dari luar negeri hanya dilakukan jika tidak dapat dibuat sendiri dalam negeri.
- (2) Penggunaan devisa hasil ekspor dan/atau kredit ditujukan untuk memperkuat produksi dalam negeri.

Pasal 15

Penghematan diadakan secara besar-besaran umumnya pada bidang-bidang yang nonproduktif.

Pasal 16

Produser penyaluran pembiayaan pembangunan disederhanakan dan dipermudah dengan mensyaratkan pertanggungjawaban dari pelaksana proyek.

Pasal 17

Untuk melaksanakan kebijaksanaan pembiayaan pembangunan disusun Anggaran Moneter berdasarkan perhitungan-perhitungan ekonomis yang menjamin kenaikan produksi dan taraf penghidupan rakyat dengan

komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Anggaran routine;
- b. Anggaran pembangunan;
- c. Anggaran devisa;
- d. Anggaran kredit;
- e. Anggaran khusus.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 18

Bidang organisasi pelaksanaan pembangunan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Aparatur penentuan policy pelaksanaan pembangunan yang memusat dan berencana;
- b. Aparatur penyelenggaraan pembangunan dipusat dan didaerah.
- c. Aparatur pengawasan pembangunan dipusat dan didaerah.

Pasal 19

- (1) Untuk mensukseskan Pembangunan jangka pendek, untuk mempertinggi kemampuan aparatur pelaksanaan Pembangunan, untuk meningkatkan efisiensi dalam management serta mencegah kesimpangsiuran wewenang dalam policy ekonomi dan menjamin kesatuan dalam Pembangunan Ekonomi dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (Depenas) yang langsung dipimpin Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS.
- (2) Tugas Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional ini ialah memberi bimbingan dan pimpinan pelaksanaan, pengaturan pembiayaan dan pengawasan Pembangunan.
- (3) Badan-badan, Lembaga-lembaga dan Instansi-instansi Pemerintah yang mempunyai wewenang yang sama atau serupa, diiadakan dan selanjutnya wewenang, tugas dan kewajibannya diintegrasikan didalam Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional.
- (4) Untuk lebih menjamin adanya social support dan social control, golongan masyarakat berporoskan NASAKOM didudukkan dalam Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional.
- (5) Tentang susunan, tugas serta wewenang dan Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional secara terperinci ditentukan oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS.

Pasal 20

- (1) Hubungan antara aparatur Pusat dan Daerah disegala bidang disederhanakan dan diperlancar.
- (2) Peranan Daerah dibidang Pembangunan diperbesar.
- (3) Pemerintah Daerah memimpin langsung pelaksanaan Pola Pembangunan Daerah, melakukan koordinasi dan membantu pengawasan pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional yang berada didaerahnya.

Pasal 21

- (1) Kebijakan pelaksanaan Banting Stir yang garis-garis besarnya ditetapkan oleh MPRS diserahkan kepada Mandataris untuk selanjutnya disusun Pola Ekonomi Perjuangan secara terperinci oleh MUPPENAS/BAPPENAS selambat-lambatnya sudah selesai sebelum akhir tahun 1965.
- (2) Pola Pembangunan Daerah disusun oleh BAKOPDA dan ditetapkan oleh BEPPENAS/MUPPENAS.

Pasal 22

- (1) Melaksanakan demokratisering dalam management dengan merealisasikan social control, social support, social participation dalam rangka merealisasikan social responsibility.
- (2) Menyehatkan dan menertibkan aparatur ekonomi dan pembangunan untuk mencapai efficiency dan effectivitas dengan lebih menempatkan serta meningkatkan ekonomi sektor Negara dalam leading dan commanding position.
- (3) Mengadakan inventarisasi kekayaan Negara dengan teliti.
- (4) Memberantas birokrasi, manipulasi dan korupsi.
- (5) Membersihkan kaum kapitalis birokrat, subversi dan kontrarevolusi dari aparatur ekonomi dan pembangunan.
- (6) Mengikutsertakan Front Nasional dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam pasal ini.

Pasal 23

Menciptakan iklim politik yang sesuai dengan kebijaksanaan Banting Stir dalam Pembangunan dengan memperkuat dan menyempurnakan team pembantu Presiden dengan tenaga-tenaga yang Pancasila dan Manipolis sejati berporoskan Nasakom.

Pasal 24

Disamping Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Mental/Agama dalam rangka Nation dan Character Building, termasuk indoktrinasi, kebudayaan, olah raga serta pembangunan khusus Angkatan Bersenjata tetap diteruskan. Pembangunan Angkatan Bersenjata sebagai alat Revolusi dan sebagai alat pertahanan/keamanan harus seirama dan sesuai dengan peningkatan Revolusi Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 25

Menugaskan dengan kekuasaan penuh kepada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS untuk melaksanakan Ketetapan ini.

Ditetapkan Di Bandung,
Pada Tanggal 16 April 1965